



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, NIK. XXX, lahir di Sleman, 16 Februari 1995, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, dkk., Advokat yang berkantor di XXX, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2023, sebagai Penggugat

Melawan

XXX, NIK. XXX, lahir, Sukoharjo, 1 Pebruari 1995, agama Islam, Pekerjaan Pelajar Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di XXX Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17 / 211/KEP/2023/ PA.YK, tanggal 14 juni 2023, sebagai Penggugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 06 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Syariat Islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan Pejabat Pencatat Akta Nikah (PPAN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu atap sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXX saat ini berusia 2 tahun, yang lahir di YOGYAKARTA pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana yang tertulis di dalam akta kelahiran No XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 1 September 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal perkawinan, bahkan tidak pernah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi nafkah keluarganya;
 - b. Tergugat sering mengajukan Pinjaman Online (PINJOL) di beberapa aplikasi Pinjol tanpa tujuan yang jelas dan pinjaman tersebut digunakan untuk apa;
5. Bahwa pada tanggal 17 November 2021 Penggugat terpaksa meminjam uang dari kakak kandung Penggugat guna membayar hutang-hutang Tergugat senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang

Hal. 2 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



dijanjikan Tergugat akan dikembalikan dengan cara diangsur langsung kepada kakak Penggugat namun sampai saat ini masih belum lunas;

6. Bahwa puncak perselisihan sekiranya pada bulan April 2022 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih melakukan Pinjaman Online (PINJOL) karena Penggugat melihat pemberitahuan di Handphone Tergugat dari aplikasi Pinjol, sedangkan Penggugat sudah meminjamkan uang ke kakak kandungnya untuk melunasi hutang-hutang Tergugat;

7. Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja dari Bulan April karena Tergugat terlibat permasalahan dikantornya dan diminta untuk mengembalikan dana yang bermasalah dikantor Tergugat, Penggugat mengetahuinya dari percakapan telepon antara Tergugat dengan atasannya;

8. Bahwa setelah terjadinya puncak perselisihan tersebut Penggugat sudah tidak tahan untuk tinggal satu rumah bersama Tergugat, dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten Sleman;

9. Bahwa pada tanggal 15 April 2022 Penggugat harus menjalankan Operasi Daging Tumbuh pada bagian pipi berdasarkan surat rencana inap no 0180R0110433K001778 dari rumah sakit karena Penggugat mengidap penyakit D21.0 - *Other benign neoplasm of other soft tissue of head, face and neck*. Kemudian Penggugat menjalankan operasi di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta;

10. Bahwa dikarenakan kondisi dan keadaan Penggugat yang akan menjalani operasi, akhirnya anak yang bernama XXX dititipkan kepada Tergugat;

11. Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta dan sudah dinyatakan sembuh oleh Dokter, Penggugat dengan iktikad baik berupaya untuk menjemput dan bertemu dengan anak kandungnya bersama kedua orangtua Penggugat, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan keluarganya;

Hal. 3 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah menjalani operasi dan tidak boleh bertemu dengan anak kandungnya Penggugat diberitahu akan di Ceraikan oleh Tergugat pada tanggal 20 April 2022 karena Tergugat sudah mengajukan Gugatan Cerai Talak melalui Kuasa Hukum ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, **berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Aplikasi Whatsapp yang bertuliskan "Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2022, bermaterai cukup, dan diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta";**
13. Bahwa setelah dikirimkannya foto Gugatan tersebut Penggugat tidak pernah diberitahu kapan Relas Panggilan Sidang Gugatan Cerai Talak yang di ajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta akan berlangsung;
14. Bahwa sejak saat itu Anak Perempuan yang bernama XXX masih bersama Tergugat dan belum di perbolehkan untuk bertemu dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
15. Bahwa Penggugat sempat membuat laporan pengaduan ke P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) "XXX" yang beralamat di XXX, Yogyakarta, karena tidak diperbolehkan untuk bertemu dan mengasuh anak kandungnya yang bernama XXX;
16. Bahwa setelah Penggugat membuat laporan pengaduan di P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) "XXX" dan memberitahukannya kepada Tergugat, Penggugat baru diperbolehkan untuk bertemu dan mengasuh anak perempuannya, dengan cara bergantian 1 (satu) minggu diasuh oleh Penggugat dan 1 (satu) minggu diasuh oleh Tergugat, dan seterusnya sampai saat ini;
17. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat sudah memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak

Hal. 4 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



ada perubahan dari Penggugat, masih tidak memberikan nafkah wajib kepada anak dan isteri bahkan terkesan tidak memperdulikannya;

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang sempat melarang anak bertemu dengan ibu kandungnya dan tidak menafkahi Penggugat tentu melanggar syariat islam, sebagaimana Firman Allah tentang hak atas nafkah bagi seorang istri yang termuat dalam QS. Al Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

19. Bahwa pengaturan kewajiban seorang suami dalam memberikan Nafkah telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam ("KHI") Pasal 80 Ayat (4), yaitu: "SESUAI DENGAN PENGHASILANNYA, SUAMI MENANGGUNG:" a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak;

20. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangga serta berusaha memperbaikinya agar kembali harmonis, yaitu dengan menjadi istri yang taat/patuh dan berbakti kepada suami;

21. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik, tidak pernah membangkang dan telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga semampu Penggugat, namun faktanya sifat dan sikap Tergugat masih sama saja, tidak ada perubahan justru terus berlanjut hingga berujung pada Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan juga dikarenakan Tergugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta namun tidak pernah terlaksana sampai saat ini;

Hal. 5 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai Gugat dari Penggugat sudah pernah diberitahukan sebelum di daftarkan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta kepada Tergugat dan sudah di izinkan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;
23. Bahwa dari pihak keluarga juga sudah tidak mampu merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
24. Bahwa dengan adanya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menjadikan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkeyakinan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : “Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dengan isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;
25. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Pasal 116 huruf (g) yang menyebutkan : “suami melanggar taklik talak”, sehingga dikarenakan tujuan perkawinan tersebut senyatanya tidak dapat terwujud maka dari itu sudah cukup beralasan untuk Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;
26. Bahwa selain itu, pada saat ini kondisi dan keadaan anak kandung Penggugat yang bernama XXX masih bayi, sehingga sangat memerlukan kasih sayang dari ibunya serta membutuhkan kebutuhan gizi yang cukup (asi) dari ibunya untuk kesehatan dan pertumbuhannya. Sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak kandung tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan Penguasaan Anak (Hak Asuh Anak) tersebut;
27. Bahwa merujuk atas dasar-dasar hukum berikut :

Hal. 6 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** berbunyi : “Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum muamayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya....”

b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.”

Berdasarkan pengaturan sebagaimana disebutkan diatas, maka dari itu menurut hemat kami Penggugat alasan untuk mengajukan Penetapan Penguasaan Anak (Hak Asuh Anak) sudah cukup dan sah menurut hukum;

28. Bahwa dikarenakan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) merupakan tanggungan dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah, sebagaimana sejalan dengan Pasal 41 Huruf b dan Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 Huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dibebani nafkah/biaya Hadhanah untuk anak perempuan hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya hingga setidaknya telah dewasa atau mandiri;

29. Bahwa Apabila suami dengan sengaja maupun tidak sengaja melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam maka undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Yogyakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, Sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta

Hal. 7 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah XXX tertanggal 21 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang bernama XXX lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020 untuk diasuh oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat menanggung biaya nafkah anak dan biaya Pendidikan anak yang bernama XXX lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri (mandiri);
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*EX aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator non hakim yang bernama, Dr. H. Ahmad Ghojali, S.Ag. MA. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2023 ternyata tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis (lengkapnya vide Berita Acara Sidang tanggal 06 Juli 2023), sebagai berikut;

1. Mengenai riwayat perkawinan, Penggugat telah menuliskan secara berurut dalam posita nomor 1, 2, dan 3, bahwa Tergugat

Hal. 8 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



mengakui hal tersebut benar adanya, namun dalam jawaban ini Tergugat melakukan sistematisasi kronologis guna memberikan kemudahan dalam memilih dan membaca perspektif perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 telah dilangsungkan perkawinan yang sah menurut Syariat Islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Akta Nikah (PPAN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Fakta Hukum tersebut termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 23 Desember 2019.
- b. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tinggal dan hidup bersama di rumah keluarga Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun rumah yang disepakati sebagai tempat kediaman bersama ini adalah milik dari Ibu Penggugat. Keputusan tinggal menumpang ini juga didasarkan pada kondisi faktual bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai keterbatasan dalam penghasilan.
- c. Bahwa atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXX yang lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020 sesuai dengan yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 1 September 2022.

Klaim Tentang Alasan Perceraian Mengenai Perselisihan Dan
Pertengkaran Secara Terus Menerus

2. Gugatan No. 293/Pdt.G/2023/PA. YK adalah mengenai gugatan perceraian dimana klaim fakta yang digunakan sebagai alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran. Bahwa perkawinan

Hal. 9 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Penggugat dan Tergugat sudah berjalan kurang lebih 3,5 tahun. Tergugat menyadari bahwa dalam perkawinan tentunya tidak luput dari perselisihan. Benar kemudian antara Penguat dan Tergugat terjadi perselisihan rumah tangga sekitar bulan April 2022 sebagaimana yang didalilkan Penguat dalam posita gugatannya, namun ada beberapa penyebab perselisihan rumah tangga yang kurang sesuai dengan fakta yang terjadi, yaitu terkait hutang Pinjaman.

3. Adapun rumusan perselisihan pertengkaran yang dijadikan sebagai dalil dalam posita adalah sebagai berikut :

a. Perselisihan diawali karena Tergugat melakukan Pinjaman Online sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan, sebagai berikut :

- 1) *"...Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penguat sejak awal perkawinan..."* (vide posita nomor 4a gugatan in casu);
- 2) *"Tergugat sering mengajukan Pinjaman Online (PINJOL) di beberapa aplikasi PINJOL tanpa tujuan yang jelas dan pinjaman tersebut digunakan untuk apa"* (vide posita nomor 4b gugatan in casu);
- 3) *"...Penguat terpaksa meminjam uang dari kakak kandung Penguat guna membayar hutang-hutang Tergugat senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)..."* (vide posita nomor 5 gugatan in casu).

Dalam hal ini Tergugat menolak keseluruhan terkait KLAIM Tentang Alasan Perceraian Mengenai Perselisihan Dan Pertengkaran Secara Terus Menerus, dan perlu meluruskan sebagai berikut :

a. Bahwa sejak semula rumah tangga Penguat dan Tergugat berjalan harmonis, dimana Tergugat selalu mencukupkan nafkah dalam batasan kemampuannya kepada Penguat dan juga anak kandungnya serta upaya tidak kenal lelah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Adapun Penguat dan Tergugat yang merupakan

Hal. 10 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



pasangan muda memang harus diakui sering terantuk pada kesulitan pengelolaan keuangan dikarenakan selain keterbatasan penghasilan juga masih dalam masa pembelajaran pengelolaan keuangan.

b. Bahwa Tergugat mengakui ada beberapa pinjaman di beberapa aplikasi Pinjaman *Online* (pinjol), dan telah memberitahukannya kepada Penggugat, Adapun Pinjaman *Online* (pinjol) tersebut digunakan untuk tujuan yang jelas yaitu untuk menutup kekurangan target penjualan pada kantor tempat Tergugat bekerja dahulu serta digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan keluarga.

c. Adapun uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar hutang Tergugat pada beberapa aplikasi pinjaman online saja namun juga digunakan sebagai biaya tambahan untuk membelikan Penggugat Iphone dengan harga yang cukup mahal, kurang lebih 7 juta rupiah. Permintaan Penggugat tersebut dipenuhi oleh Tergugat karena Penggugat merajuk dan dalam kondisi *recovery* sakit sebagaimana termuat keterangannya dalam Posita gugatan nomor 9.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, singkatnya kesulitan Penggugat dalam pengelolaan keuangan adalah juga dipengaruhi oleh kondisi covid-19 yang memperparah dalam kegiatan kerja, sehingga hal ini juga dialami oleh banyak keluarga muda lainnya namun tidak harus berujung dalam perceraian.

Permasalahan Hak Asuh XXX

4. Perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai kemudian berdampak pada pengasuhan anak kandung sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 11 dan 16 gugatan in casu yaitu :

a. *"...Penggugat dengan itikad baik menjemput dan bertemu dengan anak kandungnya bersama kedua orang tua*

Hal. 11 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Penggugat di rumah Tergugat...” (vide posita nomor 11 gugatan in casu)

b. *“...Penggugat membuat laporan pengaduan di P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) “XXX” dan telah memberitahukannya kepada Tergugat...” (vide posita nomor 16 gugatan in casu)*

Dalam hal ini Tergugat menolak keseluruhan terkait Permasalahan Hak Asuh XXX, dan perlu meluruskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat adalah pihak istri yang **nusyuz**, dalam Kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya. Jelasnya, pada sekitar April 2022 sebagaimana posita 8 gugatan a quo Penggugat mengakui telah keluar dari tempat kediaman yang disepakati bersama yaitu XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Terhadap perilaku tersebut Tergugat masih bersikap sabar dan kareanya Ketika suatu waktu penggugat hendak mengambil XXX, secara alamiah ditolak karena Penggugat datang untuk menjemput anak yang masih kecil pada waktu yang kurang tepat yaitu sudah larut malam disertai sikap dan perilaku yang jauh dari sopan santun. Jelasnya, “Penggugat adalah ibu yang nusyuz dan pergi keluar dari tempat kediaman yang disepakati serta meninggalkan XXX”
- c. Tidak Benar Posita Penggugat pada nomor 16, karena pada kenyataannya Tergugat tidak mengetahui adanya laporan tersebut dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat. Alasan Tergugat memperbolehkan Penggugat bertemu dan mengasuh

Hal. 12 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



anak perempuannya bukan karena adanya laporan tersebut, melainkan pada saat itu Tergugat sadar bahwa anak perempuannya masih membutuhkan sosok Ibu, sembari membujuk agar Penggugat mau Bersatu Kembali sebagai keluarga yang utuh.

d. Adapun mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat menolak permohonan hak asuh XXX" diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa, 1. Tergugat menolak secara tegas adanya perceraian ini, 2. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak lebih mampu dalam memberikan pengasuhan kepada XXX yang dalam keseharian dititipkan kepada orang tua dari Penggugat, Sehingga jikalau terdapat putusan dikabulkan maka mohon agar hak asuh dapat diberikan bersama-sama.

e. Adapun terhadap nafkah iddah mohon agar ditolak dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak" Tidak logis gugatan a quo yang menyoal perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak dinafkahi atau setidaknya keterbatasan kemampuan penghasilan Tergugat namun dibebankan nafkah idah sedemikian besar. Selain tersebut, dalam point 3 SEMA tersebut menyebutkan bahwa "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz"

Kembali Utuh Dalam Rumah Tangga Adalah Tujuan Tergugat Yang Urung Mengedepankan Sikap Ego Menggugat Penggugat.

Hal. 13 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adapun tanggapan Tergugat atas posita nomor 12 dan 13 gugatan in casu yang menyatakan Tergugat sudah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 20 April 2022, adalah bahwa pernah ada keinginan emosional dari Tergugat untuk mengambil langkah permohonan ikrar talak namun Tergugat telah mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat bahwa permohonan ikrar talak tersebut tidak jadi diajukan dikarenakan Tergugat masih berupaya agar perkawinan dengan penggugat dapat kembali utuh dalam rumah tangga adalah tujuan tergugat yang urung mengedepankan sikap ego menggugat penggugat.

6. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, mohon dapat mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini berdasar ketentuan yang berlaku.

SUBSUDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis (lengkapnya vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat secara tegas membantah seluruh dalil-dalil dan jawaban yang termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 05 Juli 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh Penggugat, pada prinsipnya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2023;
2. Bahwa benar telah terjadi mediasi pada tanggal 14 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat yang dalam proses mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan diantara para pihak (mediasi gagal) dan oleh karenanya sesuai dengan dalil jawaban gugatan Tergugat pada point 1 bahwa Majelis Hakim agar mengabaikan dan tidak menjadikan surat

Hal. 14 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



kesepakatan kedua belah pihak sebagai bagian dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 35 ayat 3 Perma nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa :

- a. *Jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam peroses persidangan perkara;*
- b. *Catatan mediator wajib dimusnahkan dengan berakhirnya proses mediasi Oleh karena itu kami memohon majelis hakim pemeriksa perkara nomor 293/Pdt.G/2023/PA.Yk untuk mengabaikan catatan atas proses mediasi sebagaimana tertuang dalam jawaban gugatan point 1;*

3. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 3 point a pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" tidak benar apabila Tergugat telah mencukupkan nafkah dan memenuhi tanggungjawab kepada Penggugat selama perkawinan, yang benar adalah Penggugat menafkahi dengan pekerjaannya sendiri sesuai dengan posita gugatan nomor 4 point a, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan penghasilannya digunakan untuk apa, karena tidak pernah menerima uang bulanan dari Tergugat;

4. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 3 point b pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" Tergugat membenarkan adanya pinjaman dari beberapa aplikasi pinjaman online, namun Penggugat tidak membenarkan apabila uang pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan keluarga, karena Penggugat tidak pernah diberi uang bulanan oleh Tergugat, dan Penggugat tidak pernah mengetahui uang dari Pinjaman Online yang dicairkan oleh Tergugat digunakan untuk apa;

5. Bahwa pada jawaban tergugat nomor 3 point c pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" tidak benar sebagaimana didalilkan Tergugat bahwa uang senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang didapatkan

Hal. 15 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



dari pinjaman online oleh Tergugat yang kemudian diminta sebagian oleh Penggugat bukan semata mata untuk membeli iPhone, akan tetapi dikarenakan biaya operasi Kuret (pembersihan Rahim karena keguguran) ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan Klaim Asuransi XXX milik Penggugat yang seharusnya uang dari pencairan Klaim Asuransi di gunakan untuk menutup biaya operasi tersebut, akan tetapi uang tersebut digunakan oleh Tergugat, oleh sebab itu sebagian uang tersebut diminta oleh Penggugat untuk mengganti uang Klaim Asuransi yang sudah cair dan digunakan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 point a pada "permasalahan hak asuh XXX" Tergugat mendalilkan istri nusyuz adalah pernyataan yang tidak berdasar, dikarenakan istri keluar dari rumah terjadi saat puncak keributan antara Tergugat dan Penggugat, yang dipicu oleh tindakan Tergugat yang tidak menjelaskan kepada Penggugat sedang ada masalah dikantor Tergugat terkait masalah uang perusahaan dimana Tergugat bekerja, yang sebelumnya sekitar bulan November 2021 sudah disepakati pada musyawarah dengan keluarga apabila Tergugat akan menyelesaikan seluruh hutang dengan meminta tolong kepada Penggugat meminjamkan uang kepada kakak kandung Penggugat senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan tetapi masih ada lagi masalah terkait uang dari Tergugat, sehingga ada alasan-asalan emosional yang menjadi latar belakang Penggugat keluar rumah, dan bukan di dasari oleh pembangkangan terhadap Tergugat, kemudian ditambah keadaan Penggugat yang mengharuskan menjalani operasi daging tumbuh pada bagian pipi yang kemudian diminta oleh orang tua Penggugat untuk pulang kerumah dikarenakan sedang fase pemulihan kesehatan agar dirawat terlebih dahulu oleh orangtua Penggugat. Kemungkinan nusyuz tidak hanya datang dari isteri akan tetapi dapat juga datang dari suami sebagaimana al-Qur'an menyebutkan bahwa adanya nusyuz dari suami seperti yang termaktub dalam al-Qur'an Qs. An-Nisa 4:128

Hal. 16 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



وَأَمْرَاهُ خَا قَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْنَ لَهَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْ ضِرَّتْ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْ سِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hal ini juga seperti yang tertera dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah! Apa kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya? Rasulullah bersabda: "Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim);

7. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 point b pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" adalah tidak benar karena Penggugat sudah 2 kali mencoba menjemput anak perempuannya dengan niat baik dan sikap yang sopan Penggugat bersama kedua orangtua Penggugat sekitar pukul 16.00 atau sesudah Ashar, dan di hari yang berbeda sekitar pukul 18.30 atau setelah maghrib (bukan larut malam) datang kerumah Tergugat untuk meminta agar anak perempuan Penggugat diasuh bergantian oleh Penggugat karena sudah beberapa waktu tidak bertemu, sesampainya di rumah Tergugat, Penggugat tetap tidak diperbolehkan menjemput anak perempuannya oleh keluarga Tergugat dengan alasan akan diajukan proses Cerai Talak oleh Tergugat dan Penggugat dipersilahkan pulang untuk menunggu proses Cerai Talak tersebut,

Hal. 17 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



setelah peristiwa tersebut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat dan kakak kandung Penggugat dengan mengirimkan foto Gugatan melalui chat whatsapp bahwa akan mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tertanggal 20 April 2022 dan Surat kuasa khusus yang sudah di register pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2022, maka telah ada Niat dari Tergugat untuk menceraikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat semakin yakin apabila Tergugat sudah ingin berpisah, dan hal tersebutlah yang merupakan alasan kuat Penggugat untuk meninggalkan rumah yang beralamat XXX, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta;

8. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 point c pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" adalah dengan inisiatif Penggugat dan keluarga karena sudah 2 kali mencoba menjemput anak perempuannya namun tidak diperbolehkan bertemu dengan Penggugat, maka Penggugat melakukan langkah hukum awal dengan membuat laporan tersebut ke P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) "XXX", namun belum sampai surat undangan klarifikasi tersebut disampaikan kepada Tergugat anak perempuannya sudah diperbolehkan bertemu dengan Penggugat;

9. Bahwa pada jawaban tergugat nomor 4 point d pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" bahwa Penggugat tetap pada Gugatan untuk mengajukan Gugat Cerai, bahwa tidak benar Terkait hak asuh anak Penggugat bukan tidak lebih mampu dalam memberikan pengasuhan kepada anak perempuannya, akan tetapi dikarenakan Penggugat tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan serta kebutuhan anak perempuannya dan tidak ada orang dirumah selain orangtua Penggugat maka secara alami dan otomatis anak tersebut dititipkan kepada orangtua kandung Penggugat yang bukan orang lain, sama halnya ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal

Hal. 18 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



bersama maka anak perempuannya dititipkan oleh orangtua atau keluarga Tergugat;

10. Bahwa Aturan terkait pemegang hak asuh anak dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya." Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.";

11. Bahwa pada jawaban Tergugat nomor 4 point e pada "klaim tentang alasan perceraian mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus" bahwa Penggugat tetap pada Dalil Gugatan, terkait nafkah iddah, biaya nafkah anak dari Penggugat, dalam hal Permohonan nafkah Penggugat juga tidak berlebihan dalam memintakan nafkah tersebut masih dalam batas kemampuan, dan juga dikarenakan selama perkawinan Tergugat tidak memberikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat sebagai seorang istri yang tidak nusyuz sebagaimana pada point Replik nomor 7;

12. Bahwa pada jawaban tergugat nomor 5 pada "pernah ada keinginan emosional dari Tergugat untuk mengambil Langkah permohonan ikrar talak namun Tergugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah memberikan konfirmasi" bahwa sampai Penggugat akan mengajukan permohonan Cerai Gugat Tergugat tidak pernah ada perubahan dalam dirinya sampai orangtua Penggugat sering menasihati

Hal. 19 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Tergugat namun masih sama saja, dan Penggugat belum pernah mendapatkan informasi dan atau konfirmasi resmi dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terkait pengurungan niat dari Tergugat karena tidak jadi mengajukan Gugatan Cerai Talak, berdasarkan kutipan foto Gugatan yang dikirimkan Tergugat melalui pesan whatsapp kepada Penggugat yang berisi Tergugat akan mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta tertanggal 20 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus sudah di register pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2022, namun sampai Penggugat akan mengajukan Cerai Gugat tidak pernah terlaksana dan tidak ada informasi dan atau konfirmasi resmi terkait status perkara dari pihak Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa Gugatan Cerai Talak yang sudah diregister tersebut akan berlangsung atau dicabut perkaranya;

13. Bahwa seorang perempuan yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau dari perspektif maqâshid al-Syarî'ah maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. Dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah hifzh al-nafs (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari dharuriyat al-Khamsah yang wajib dipelihara. Memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban setiap suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَقْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَبِيحٌ عَلَىٰ الرَّحْمَةِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Hal. 20 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: . nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 293.Pdt.G/2023/PA.Yk. menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Periksa perkara pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah : XXX tertanggal 21 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang bernama XXX lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020 untuk diasuh oleh Penggugat;

Hal. 21 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat menanggung biaya nafkah anak dan biaya Pendidikan anak yang bernama XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 Tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri (mandiri);
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat senilai Rp. 2.000.000 (*dua juta rupiah*) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan tanggapan (duplik) secara tertulis (lengkapny vide Berita Acara Sidang tanggal 18 Juli 2023, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada nomor 3 menguraikan bahwa "*Tidak benar apabila Tergugat telah mencukupkan nafkah dan memenuhi tanggung jawab kepada Penggugat selama perkawinan dan Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya*" padahal jika merujuk pada posita gugatan nomor 4 Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis selain itu Penggugat juga mengetahui pin ATM milik Tergugat dan bahkan kerap kali Tergugat memberikan kartu ATMnya kepada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada nomor 4 menguraikan bahwa "*Penggugat tidak membenarkan apabila uang pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja bulanan keluarga*" bahwa pada dasarnya uang hasil pinjaman online tersebut ada di dalam ATM milik Tergugat dan sebagaimana yang telah diuraikan pada Duplik nomor 1 Kartu ATM milik Tergugat juga dipegang oleh Penggugat sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengetahui uang tersebut serta

Hal. 22 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga memberikan Penggugat untuk menggunakan ATM tersebut untuk belanja kebutuhan belanja bulanan keluarga.

3. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada nomor 5 yang menyatakan bahwa *"uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hasil dari pinjaman online oleh Tergugat yang kemudian diminta sebagian oleh Penggugat bukan semata-mata untuk membeli iphone, akan tetapi dikarenakan biaya operasi kuret (pembersihan rahim karena keguguran) ditanggung oleh Penggugat"*. Dalil replik tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya telah mengetahui dan ikut menggunakan uang hasil pinjaman online tersebut yang mana hal tersebut bertentangan dengan dalil replik pada nomor 4 *"....Penggugat tidak pernah mengetahui uang dari pinjaman online yang dicairkan oleh Tergugat digunakan untuk apa"*.

4. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada nomor 6 yang menyatakan bahwa *"Tergugat mendalilkan istri nusyuz adalah pernyataan yang tidak berdasar..."* padahal jika merujuk pada Kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa *"seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya."* dalam hal ini Penggugat keluar dari rumah dalam keadaan emosional dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk keluar dari rumah tanpa seizin suami.

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Replik pada nomor 7, bahwa pada kenyataannya Penggugat menjemput anak perempuannya sudah larut malam yaitu sekitar pukul 21.00 WIB oleh karena itu Tergugat dan keluarga mengarahkan agar Penggugat pulang terlebih dahulu karena tidak baik menjemput anak yang masih bayi sudah larut malam. Kemudian, memang benar mengenai pengajuan cerai talak tertanggal 20 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 April 2022 yang

Hal. 23 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Agama Kota Yogyakarta melalui sistem e-court, namun perlu dijadikan perhatian bahwa pada saat itu Tergugat belum melakukan pembayaran sehingga surat kuasa dan cerai talak tersebut belum teregister di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, hal tersebut dilakukan karena Tergugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangganya.

6. Bahwa terhadap Replik nomor 8 Tergugat menegaskan bahwa alasan Tergugat memperbolehkan Penggugat bertemu dan mengasuh anak perempuannya bukan karena adanya laporan P2TPAKK (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan), melainkan Tergugat sadar bahwa anak perempuannya masih membutuhkan sosok Ibu sembari membujuk Penggugat agar bersatu kembali menjadi keluarga yang utuh.

7. Bahwa terhadap Replik nomor 9 dan 10 Tergugat menanggapi bahwa pada dasarnya kondisi antara Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga anak tersebut memang dalam kesehariannya selalu dititipkan baik pada orang tua Penggugat maupun Tergugat. Sehingga jikalau terdapat putusan dikabulkan maka mohon agar hak asuh dapat diberikan bersama-sama.

8. Bahwa terhadap Replik nomor 11 mengenai nafkah iddah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Bahwa dalam hal ini Tergugat pada dasarnya akan memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya, namun tidak logis gugatan a quo yang menyoal perselisihan dan pertengkarannya dikarenakan tidak dinafkahi atau setidaknya keterbatasan kemampuan penghasilan Tergugat namun

Hal. 24 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan nafkah idah sedemikian besar. Selain itu, dalam point 3 SEMA tersebut menyebutkan bahwa “isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”.

9. Bahwa tanggapan Tergugat atas Replik nomor 12 yang menyatakan Tergugat sudah mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama pada tanggal 20 April 2022 adalah bahwa pernah ada keinginan emosional dari Tergugat untuk mengambil langkah permohonan ikrar talak namun Tergugat telah mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat bahwa permohonan ikrar talak tersebut tidak jadi diajukan dikarenakan Tergugat masih berupaya agar perkawinan dengan Penggugat dapat kembali utuh dalam rumah tangga adalah tujuan tergugat yang urung mengedepankan sikap ego menggugat penggugat. Berkaitan dengan konfirmasi resmi dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Penggugat memang tidak akan dapat konfirmasi resmi dikarenakan Cerai Talak tersebut belum teregister dalam Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Duplik nomor 5.

10. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yuridis di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 293/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, mohon dapat mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini berdasar ketentuan yang berlaku.

SUBSUDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 25 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an Penggugat Nomor XXX tanggal 09 – 03 - 2020, dikeluarkan oleh Provensi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, an. Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXX, Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Akta Nikah Nomor XXX tanggal 23 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Tergugat (suami isteri) NomorXXX, tanggal, 01 – 09 – 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, an. XXX (anak Penggugat dan Tergugat) nomor XXX, tertanggal 1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, lahir tanggal 12 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Asuransi XXX, an. XXX (Penggugat), nomor XXX, tertanggal 16 Februari 1995, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Print out Rekening Koran Bank BCA Ekspresi, an. an. XXX (Penggugat), tertanggal April 2021-Desember 2021, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Print out Rekening Koran Bank BCA Ekspresi, an. an. XXX (Penggugat), tertanggal Februari 2021-Desember 2021, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

Hal. 26 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



8. Print out Rekening Koran Bank BCA Ekspresi, an. an. XXX (Penggugat), tertanggal Januari 2022 - Desember 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;
9. Print out Rekening Koran Bank BCA Ekspresi, an. an. XXX (Penggugat), tertanggal Januari 2023 - Juni 2023, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;
10. Print out Chat terkait Pinjam Online, tertanggal 16 Februari 2022-1 Juli 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;
11. Print out Chat tentang adanya keributan antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 13 Maret 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;
12. Print out Chat Whats App Tentang cicilan hutang, tertanggal 30 Oktober 2022 – 31 Desember 2022, dilakukan Tergugat melalui Penggugat kepada Penggugat, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;
13. Print out Chat Whats App Tentang Penggugat diberi tahu akan diceraikan oleh Tergugat dengan pengajuan permohonan cerai talak dari Pengadilan Agama Yogyakarta, tertanggal 20 April 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;
14. Print out Chat Whats App Tentang Penggugat membuat laporan pengaduan ke P2TPAKK XXX, Yogyakarta, tertanggal 20 April 2022, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14;
15. Print out Chat Whats App terkait tidak ada perubahan sikap Tergugat, tertanggal 4 Desember 2020 – April 2023, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15;
16. Print out Chat Whats App terkait pemberitahuan pengajuan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat pada Pengadilan Agama Yogyakarta, tertanggal 13 April 2023 sampai 14 April 2023, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;

B. Saksi;

Hal. 27 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, lahir di Yogyakarta pada tanggal 15/04/1964, Agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2019 dan mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, bernama : XXX, umur kurang lebih 3 tahun, saksi mengetahui anak tersebut kadang-kadang ikut Tergugat, dan kadang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara mereka berdua sudah tidak harmonis lagi, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok, ketika di rumah saksi, Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat, padahal kenyataannya tidak pernah selingkuh, dan Tergugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak awal perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dahulu bekerja di Adira, saksi tidak mengetahui penghasilannya, namun sekarang ini saksi tidak mengetahui pekerjaannya;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi, saksi tidak mengetahui kepulangan Penggugat tersebut sudah seizing Tergugat atau belum, saat pulang ke rumah saksi saat itu Penggugat tidak dengan anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui kepulangan Penggugat untuk melakukan operasi pengobatan di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah saksi (orang tua Penggugat), namun hanya menjenguk anak, Tergugat

Hal. 28 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi tidak untuk mengajak Penggugat kumpul baik lagi, saksi mengetahui nafkah anak dibiayai oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga bekerja di jasa Penagihan online, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat yang tidak ingin rukun kembali, saksi masih bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. XXX, lahir di Yogyakarta, 29 – 11 – 1991, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2019 dan mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, bernama : XXX, umur kurang lebih 3 tahun, saksi mengetahui anak tersebut kadang-kadang ikut Tergugat, dan kadang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhap anaknya, Penggugat tidak pernah menyalah-nyalakan anaknya, masih peduli dan merawat anaknya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, antara mereka berdua sudah tidak harmonis lagi, menurut keterangan Penggugat , bahwa Tergugat berhutang kepada temannya, namun yang membayar hutang Tergugat adalah penggugat, dan menurut keterangan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Tergugat dahulu bekerja di Adira, saksi tidak mengetahui penghasilannya, sekarang ini Tergugat kerja sebagai gojek, saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 29 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kerja di jasa penagihan, saksi tidak mengetahui penghasilannya, saksi mengetahui biaya nafkah kehidupan selama ini dibiayai Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi tidak mengetahui keperluan Penggugat, apakah sudah minta izin Tergugat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui, keperluan Penggugat ke rumah saksi untuk operasi penyakit di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, namun hanya untuk menemui anak, atau mengantar anaknya saja, tidak untuk mengajak kumpul baik kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sudah dua kali, namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah saksi, saksi tidak mengetahui keperluan Penggugat tersebut sudah seizin Tergugat atau belum, saat pulang ke rumah saksi saat itu Penggugat tidak dengan anaknya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat pernah datang ke rumah saksi (orang tua Penggugat), namun hanya menjenguk anak, Tergugat datang ke rumah saksi tidak untuk mengajak Penggugat kumpul baik lagi, saksi mengetahui nafkah anak dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bekerja di jasa Penagihan online, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun pihak Tergugat yang tidak ingin rukun kembali, saksi masih bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat dan saksi pernah mencari perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Hak –Hak Perempuan Dan

Hal. 30 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, pada saksi tidak ingat bulannya yang jelas setelah mereka berdua berpisah tahun 2023 ini, karena sebelumnya Penggugat pernah menjemput anaknya, namun dihalangi-halangi Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat saat mengadukan ke lembaga Perlindungan Hak-hak Perempuan Dan Anak, tentang anaknya, sebelum perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Yogyakarta, dan sekarang ini anak mereka berdua masih diasuh bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh bergantian;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti surat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Saksi-saksi :

1. XXX, lahir di Surakarta, 10 – 09 -1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2019 dan mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, bernama : XXX, beumur kurang lebih 3 tahun saksi mengetahui anak tersebut kadang-kadang ikut Tergugat, dan kadang ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhap anaknya, Penggugat tidak pernah menyia-nyiakan anaknya, masih peduli dan merawat anaknya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX Kota Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2022, pada saat itu, Penggugat sedang ada gangguan kandungan (Penggugat sedang dikiret di

Hal. 31 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit), saat itu antara Pengugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sepengetahuan saksi tentang pinjaman online, intinya Tergugat mempunyai pinjaman online, namun pinjaman tersebut sudah dibayar Tergugat, akan tetapi petugas penagihan masih menagih kepada Pengugat melalui HP. Pengugat;

- Bahwa saksi mengetahui, biaya operasi kiret Pengugat ditanggung asuransi XXXe
- Bahwa saksi mengetahui bahwa nafkah Pengugat masih dibantu oleh kedua orang tua, dan saksi pernah juga membantu keperluan rumah tangga Pengugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengetahui, sebelum menikah Tergugat sudah bekerja di Adira Vinace, setelah ada wabah covid 19, Tergugat sudah berhenti, sekarang Tergugat kerja di Soopie, pada saat kerja di Adira Tergugat berpenghasilan 2,5 juta sampai 3,5 juta, akan tetapi Tergugat juga ada cicilan mengangsur Sepeda Motor, kurang lebih satu juta perbulan, namun setelah kerja di Soopie, saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, pada saat Pengugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, Pengugat tidak izin, baik izin kepada Tergugat maupun kepada orang tua Tergugat, karena saksi saat itu bertanya kepada Tergugat maupun ibu Tergugat, kepulangan Pengugat ke tempat orang tuanya sendiri sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama Pengugat meninggalkan Tergugat, sepengetahuan saksi Tergugat sudah berusaha menjemput Tergugat untuk berkumpul lagi, akan tetapi usaha Tergugat tersebut ditolak oleh Pengugat, bahwa selama Pengugat meninggalkan Tergugat, Pengugat pernah kembali mendatangi Tergugat, namun hanya untuk mengambil anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pengugat juga sebagai ibu masih merawat anaknya dengan baik-baik, saksi mengetahui saat Pengugat bekerja, anak tersebut dititipkan dipenitipan anak khusus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengasuhan anak Pengugat dan Tergugat masih bergantian, sewaktu anak tersebut di tempat Tergugat, biaya

Hal. 32 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak tersebut ditanggung Tergugat, dan sebaliknya apabila anak tersebut berada ditempat Penggugat biaya ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa keluarga Tergugat, saksi pernah dua kali berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, pada kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan pada kurang lebih Nopember 2022 yang lalu, saksi masih bersedia merukunkan;

2. XXX, lahir di Yogyakarta, 10 – 05 -1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada kurang lebih 3 tahun lamanya dan mereka berdua telah dikaruniai 1 orang anak, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat, nama panggilanya XXX, berumur sekitar 3 tahun, saksi mengetahui anak tersebut kadang-kadang ikut Tergugat, dan kadang ikut Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat seorang ibu yang sayang terhap anaknya, Penggugat tidak pernah menyia-nyiakan anaknya, masih peduli dan merawat anaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat, di XXX Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sepengetahuan saksi karena sejak selama itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, penyebabnya saksi tidak mengetahui, menurut cerita tentang pinjaman uang Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, adalah bergantian, setiap kurang lebih 2 hari bergantian mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja di Adira, sampai awal tahun 2022, sekarang Tergugat bekerja di ojek online, adapun penghasilan saat di Adira

Hal. 33 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi kurang lebih 3 juta, akan tetapi setelah kerja diojek online saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat serta kepada anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat pernah bertanya kepada saksi tentang cara klaim Asuransi (XXXe) untuk membiayai oprasi kiret Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui penghasilannya,
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat sudah berusaha mengajak rukun kembali kepada Penggugat, demikian juga saksi mengetahi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan pada saat terjadi percekcoan terakhir, saksi masih mau berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa benar dan terbukti di persidangan, sebagaimana bukti tulis PENGGUGAT bertanda **P-01** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX atas nama XXX PARAHITA menunjukkan identitas diri PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT. Adapun Pengajuan Gugatan Cerai ini telah sesuai dengan domisili hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *ini*;
2. Bahwa benar dan terbukti di persidangan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan sebagaimana bukti tulis PENGGUGAT bertanda **P-2** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 21 Desember 2019 dan dibenarkan pula oleh saksi PENGGUGAT dibawah sumpah yakni **saksi XXX** dan **saksi XXX**;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXX,

Hal. 34 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana bukti tulis PENGGUGAT bertanda **P-1**, namun sekarang keduanya telah pisah rumah sejak awal 2023 atas hal tersebut turut dibenarkan oleh saksi PENGGUGAT dibawah sumpah yakni **saksi XXX dan saksi XXX**;

4. Bahwa benar dan terbukti di persidangan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak yaitu sebagaimana :

a. Bukti tulis PENGGUGAT bertanda **P-3** berupa Kartu Keluarga Nomor: XXX

b. Bukti tulis PENGGUGAT bertanda **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang bernama XXX lahir DI Yogyakarta, 12 Agustus 2020,

5. Bahwa benar dan terbukti di persidangan, awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harmonis namun mulai terjadi permasalahan rumah tangga sejak 2021 yang disebabkan TERGUGAT yang melakukan pinjaman online sesuai dengan bukti **P-10**, **P-12** dan keterangan saksi dari TERGUGAT atas nama **XXX dan saksi XXX**, maupun saksi dari PENGGUGAT yakni **XXX Taufiq** kemudian menyebabkan adanya cek-cok yang terjadi secara terus menerus, sesuai dengan bukti **P-11**;

6. Bahwa benar dan terbukti di persidangan, hal yang menyebabkan PENGGUGAT meninggalkan rumah adalah lantaran dalam rangka pengobatan operasi kiret, yang dibenarkan oleh saksi dari PENGGUGAT atas nama XXX selaku ayah kandung PENGGUGAT dan berdasarkan Posita nomor 9 gugatan dari PENGGUGAT;

7. Bahwa benar dan terbukti dipersidangan telah ada niat perceraian yang diawali oleh TERGUGAT yang lebih dahulu mengajukan cerai telak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2022 pada Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga terbukti di persidangan dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita Nomor 12, dan sesuai bukti surat **P-13**. Dan menyebabkan PENGGUGAT membuat laporan untuk mengkonsultasikan kejadian tersebut pada P2TPAKK sesuai dengan bukti **P-14**. hal ini juga

Hal. 35 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus membuktikan dalil gugatan PENGGUGAT pada posita nomor 12 sampai dengan 13;

8. Bahwa Benar dan terbukti dipersidangan dan TIDAK DAPAT DIBANTAH bahwa selama ini justru PENGGUGAT lah yang membiayai hidup keluarganya termasuk biaya-biaya yang mencakup kebutuhan anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan bukti **P-6, P-7, P-8, P-9.** dan PENGGUGAT tidak tahu menahu terkait penghasilan TERGUGAT selama pernikahan, padahal menurut saksi TERGUGAT yakni XXX, sebelum Covid, TERGUGAT memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) hal ini tentu melanggar syariat Islam sesuai dengan posita pada gugatan PENGGUGAT pada poin 18;

9. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi dari TERGUGAT atas nama XXX, saat ini TERGUGAT bekerja di Shopee, namun saksi tidak tahu mengenai berapa besaran gaji TERGUGAT di tempat tersebut;

10. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dan berdasarkan keterangan dari saksi PENGGUGAT atas nama XXX dan XXX, dari pihak keluarga PENGGUGAT sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak (baik pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT)

11. Bahwa Benar dan terbukti dalam persidangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada pertengakaran yang berlangsung secara terus menerus yang menjadikan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan PENGGUGAT berkeyakinan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT sudah tidak dapat hidup rukun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu telah cukup beralasan untuk PENGGUGAT untuk mengajukan Perceraian ini;

12. Bahwa berkaitan dengan nafkah-nafkah kepada isteri melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa: "Nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam

Hal. 36 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menerangkan bahwa “Jumlah nilai mut'ah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. maka dari itu telah cukup alasan untuk TERGUGAT dibebankan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa dikarenakan biaya pemeliharaan anak (Hadhanah) merupakan tanggungan kewajiban TERGUGAT sebagai seorang ayah, sejalan dengan Pasal 41 Huruf b dan Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 Huruf c dan Pasal 156 Huruf d KHI maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT dibebani nafkah/biaya Hadhanah untuk anak perempuan hasil pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT setiap bulannya hingga setidaknya telah dewasa atau mandiri sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

15. Adapun terhadap hak pengasuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT menimbang PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang sudah disebutkan di atas, dan dengan didukung oleh dasar hukum yang berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Periksa perkara pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 37 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXX tertanggal 21 Desember 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang Bernama XXX lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020 untuk diasuh oleh PENGUGAT
4. Menghukum TERGUGAT menanggung biaya nafkah anak dan biaya Pendidikan anak yang Bernama XXX senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri (mandiri);
5. Menghukum TERGUGAT membayar nafkah iddah kepada PENGUGAT senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, sebagai berikut:

1. **IKHTISAR SURAT GUGATAN NO 293/PDT.G/2023/PA.YK**

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sebelum masuk pada penjelasan kesimpulan Tergugat, izinkanlah saya selaku Kuasa Hukum Tergugat untuk memberikan ikhtisar yang dapat diartikan sebagai penjabaran secara singkat mengenai point-point posita serta petitum yang terdapat dalam surat gugatan in casu. Setelah Kuasa Hukum Tergugat membaca keseluruhan dari surat gugatan in casu yang bertitel sebagai gugatan perceraian, **maka dapat dilihat gugatan in casu memiliki beberapa posita dan petitum yang sekiranya harus dapat dibuktikan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :**

Hal. 38 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



a. **Posita dan petitum mengenai alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat.** Dalam hal ini terdapat beberapa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai :

- 1) Adanya permasalahan ekonomi yang disebabkan karena Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak awal perkawinan (*vide posita gugatan nomor 4a*);
- 2) Adanya pinjaman *online* yang dilakukan oleh Tergugat (*vide posita gugatan nomor 4b*)
- 3) Telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide posita gugatan nomor 4 dan 24*);

Posita dan petitum mengenai Hak asuh anak. Setelah Kuasa Hukum Tergugat membaca gugatan in casu secara lebih lanjut, dapat dilihat bahwa ada permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX (*vide posita gugatan nomor 26 dan petitum gugatan nomor 3*).

b. **Posita dan petitum mengenai nafkah iddah.** Dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat juga melihat bahwa Penggugat melalui petitum gugatannya meminta Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan.

2. IDENTIFIKASI ALAT BUKTI PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat mencoba membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat dan bukti saksi. Bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang berjumlah 16 alat bukti sebagaimana yang telah diserahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui P-1 s.d P-16. Selanjutnya Penggugat turut mengajukan 2 bukti saksi yang bernama XXX yang merupakan ayah kandung Penggugat dan XXX yang merupakan kakak kandung Penggugat. Berikut alat bukti surat dan saksi Penggugat yang akan kami

Hal. 39 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



No.	Kode	Alat Bukti	Tanggapan
1.	P-1 s.d P-4	Bukti tertulis P-1 s.d P-4 menerangkan mengenai identitas Penggugat; buku nikah; serta kartu keluarga akta kelahiran anak.	Terhadap bukti tertulis tersebut Tergugat tidak memberikan sanggahan karena bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada.
2.	P-5	Bukti tertulis P-5 menerangkan mengenai keberadaan Kartu Asuransi XXX atas nama XXX (Penggugat) , Nomor Kartu : 8000330804022253 .	<u>Merujuk pada keterangan saksi Tergugat</u> , terungkap sebenarnya kartu asuransi tersebut <u>bukanlah milik Penggugat secara pribadi</u> sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam replik nomor 5, bahwa faktanya asuransi tersebut adalah bagian dari tanggungan yang didapat Tergugat ketika bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga asuransi tersebut bukanlah asuransi pribadi milik Penggugat. Didukung dengan pernyataan saksi. Secara tegas maka klaim dalil yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang selalu menafkahi diri sendiri dalam masalah Kesehatan sudah terbantahkan.

tulis dan komentari :

A. Bukti Tertulis

Hal. 40 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



3.	P-6 s.d P-9	Bukti tertulis P-6 s.d P-9 menerangkan bahwa yang memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak adalah Penggugat.	<u>Merujuk pada keterangan saksi</u> <u>Tergugat</u> , Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, tidak dapat dilihat sebagai kebenaran yang tunggal karena tata kelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilakukan secara bergantian, sehingga tidak benar apabila hanya Penggugat saja yang memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak. Tegasnya , tidak terdapat pembuktian pengeluaran perbulan yang dibandingkan dengan bukti tersebut, selain hal tersebut, bukti surat ini baru dapat disebut sebagai bukti permulaan atau persangkaan yang tidak mendapat dukungan dari bukti lainnya.(vide Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 huruf A angka 6.1.)
----	----------------	--	---

Hal. 41 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	P-10 s.d P- 16	Bukti tertulis P-10 s.d P-16 menerangkan adanya pinjaman <i>online</i> yang dilakukan Tergugat; perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; hutang Tergugat kepada kakak kandung Penggugat; pengajuan cerai talak yang dilakukan Tergugat; pengaduan Penggugat kepada P2TPAKK; serta izin dari Tergugat kepada Penggugat	Perlu dilihat lebih mendalam bukti tertulis tersebut yang berupa <i>screenshot chat Whatsapp</i> antara Penggugat dan Tergugat apakah dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 UU ITE, bukti elektronik yang diajukan dapat dianggap sah apabila informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Terhadap bukti tertulis tersebut harus
----	----------------------	--	--

		untuk mengajukan gugatan cerai.	dipastikan apakah <i>screenshot chat Whatsapp</i> yang diajukan sebagai alat bukti tertulis telah sesuai dengan isi sebenarnya yang tertuang dalam <i>Whatsapp</i> Penggugat dan Tergugat. Kemudian dalam pembuktian saksi Penggugat, tidak dilakukan konfirmasi terhadap setiap bukti <i>screenshot chat</i>
--	--	---------------------------------	---

Hal. 42 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			<p>Whatsapp yang ada, sehingga dipertanyakan apakah isi dari screenshot chat Whatsapp bersesuaian dengan fakta yang ada atau tidak.</p> <p>selain hal tersebut, bukti surat ini baru dapat disebut sebagai bukti permulaan atau persangkaan yang tidak mendapat dukungan dari bukti lainnya.(vide Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 002 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Koordinasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2019 tanggal 29 Nopember 2019 huruf A angka 6.1.)</p>
--	--	--	---

b. Bukti Saksi Penggugat

1) Saksi Penggugat XXX

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kira-kira sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan banyak terjadi cekcok. Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih saat berada di rumah saksi. Penyebab cekcok yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat menduga Penggugat berselingkuh dan juga dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah

Hal. 43 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



sejak awal perkawinan. Pernyataan Saksi tersebut tidak sesuai dikarenakan dalam kehidupan sehari-sehari di kediaman rumah orang tua Tergugat, kebutuhan sehari-sehari dipenuhi secara bersama-sama dengan juga dibantu oleh kakak kandung Tergugat.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, pada awal pernikahan Tergugat bekerja di Adiraa, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat sudah dikeluarkan dari Adiraa dan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan. Perpisahan tersebut diawali dengan tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan yang tidak diketahui, selama meninggalkan rumah orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali. Pernyataan saksi yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan tidak memiliki persesuaian dengan Saksi Penggugat XXX maupun saksi-saksi Tergugat yang menyatakan sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun. Pernyataan saksi yang juga menyatakan mengenai Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat juga telah menunjukkan Penggugat merupakan istri yang nusyuz.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, sebelum pisah rumah Penggugat melakukan operasi kuret namun Tergugat tidak ikut membiayai operasi tersebut. Hal tersebut tidak benar, Penggugat telah mendalilkan dalam replik nomor 5 bahwa ada penggunaan Kartu Asuransi XXX untuk menutup biaya operasi kuret. Bahwa sebenarnya asuransi tersebut adalah bagian dari tanggungan yang didapat Tergugat ketika bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, sehingga tidak benar apabila

Hal. 44 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



dikatakan Tergugat tidak ikut membiayai operasi kuret tersebut karena melalui keberadaan asuransi tersebut telah terlihat keterlibatan Tergugat dalam membiayai operasi kuret Penggugat.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat hanya bertemu untuk mengantarkan dan menjemput anak saja, saat bertemu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali. Bahwa kenyataannya tetap ada usaha dari Tergugat untuk menjemput dan mengajak rukun Penggugat namun Penggugat yang menolak.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, yang membiayai nafkah anak selama pisah rumah adalah Penggugat. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat tetap ikut membiayai nafkah anak selama pisah rumah seperti membeli kebutuhan anak berupa susu dan pampers.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat XXX, saksi sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat yang tidak mau rukun. Pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga terbukti dari saat melakukan mediasi hingga kesimpulan ini diajukan, Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga.

2) Saksi Penggugat XXX

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun terlihat karena Penggugat pulang ke rumah keluarganya dengan kondisi marah-marah dan yang menjadi alasan ketidak rukunan adalah karena hutang yang dimiliki Tergugat dan saksi meminjamkan uang untuk melunasi hutang Tergugat namun Tergugat tidak dapat mengembalikan hutangnya kepada saksi sehingga yang melunasi adalah Penggugat. Pada kenyataannya, Tergugat

Hal. 45 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



sendiri yang melunasi hutang kepada saksi dengan mengirimkan uang melalui Penggugat.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, saksi mengetahui adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam hal ini dapat dilihat apakah perselisihan yang terjadi hanya semata-mata disebabkan oleh Tergugat saja ataukah ada tindakan Penggugat yang sebenarnya juga memicu perselisihan dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, yang menanggung pembiayaan anak adalah Penggugat dan anak masih diasuh secara bergantian meskipun telah pisah sekitar 1 (satu) tahun. Perawatan anak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian dengan Tergugat mengantar anak ke rumah keluarga Penggugat tanpa mengajak rukun. Bahwa dengan adanya keterangan saksi yang menyatakan anak diasuh secara bergantian, maka hal tersebut turut bertentangan dengan keterangannya yang menyatakan hanya Penggugat saja yang memenuhi biaya kebutuhan anak. Tergugat pun turut mengajak Penggugat untuk rukun namun pada dasarnya Penggugat lah yang selalu menolak ajakan rukun tersebut.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, saksi mengetahui P meninggalkan rumah tinggal bersama dengan pulang sendiri tanpa membawa anak. Dari pernyataan saksi tersebut terlihat bahwa Penggugat pergi tanpa izin dan tidak memikirkan anaknya saat melakukan tindakan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, keluarga Penggugat pernah merukunkan kira-kira 6 bulan yang lalu yang dilakukan oleh Bapak Saksi (Saksi Penggugat XXX), namun keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan kenyataannya keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh kakak kandung Tergugat dan kakak ipar Tergugat.

Hal. 46 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Penggugat Iham XXX, terkait laporan kepada P2TPAKK yang dilakukan Penggugat karena tidak diizinkan untuk bertemu dengan anaknya. Padahal kenyataannya
- Tergugat tidak pernah menerima informasi mengenai laporan kepada P2TPAKK dan Tergugat dengan kesadarannya sendiri mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak.

3) Identifikasi Alat Bukti Tergugat

Untuk mendukung dalil-dalil Tergugat yang terdapat dalam Jawaban Gugatan serta Duplik yang telah diajukan, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti saksi guna membuktikan serta menguatkan hal-hal yang telah kami dalilkan. Kuasa Hukum Tergugat mengajukan 2 bukti saksi yaitu RR. XXX XXX yang merupakan kakak kandung Tergugat serta XXX yang merupakan kakak ipar Tergugat. Berikut kami jabarkan kembali hal-hal yang menjadi pernyataan saksi kami pada saat diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara :

1. Saksi Tergugat RR. XXX XXX

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun baru terjadi perselisihan yaitu pada pertengahan 2022 setelah Penggugat operasi kuret. Perselisihan tersebut disebabkan oleh Pinjaman Online (pinjol) yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Penggugat mempermasalahkan Debct Collector pinjol tersebut menagih Tergugat melalui nomor Handphone Penggugat. Pada saat perselisihan tersebut Penggugat sudah menyatakan ingin pisah dengan Tergugat, padahal hutang pinjaman *online* tersebut telah dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, dikarenakan Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Ibu Tergugat, sehingga untuk urusan makan dan kebutuhan rumah lainnya masih ditanggung oleh Ibu Tergugat. Untuk keperluan

Hal. 47 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



anak bahkan Saksi RR. XXX XXX juga ikut membantu membiayainya.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 4a, 17, 18, dan 19; replik nomor 3, 6 dan 11; dan keterangan saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adalah bertentangan. Bahwa dengan dibantunya pengeluaran yang berkaitan dengan makan, keperluan rumah beserta keperluan anak oleh Tergugat, Ibu Tergugat, dan juga Saksi RR. XXX XXX maka Penggugat sudah diberi nafkah oleh Tergugat dengan dibantu keluarga Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan anak.”

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Penghasilan Tergugat pada saat di Adira kurang lebih kisaran 2,5 Juta – 3 Juta, tetapi ada potongan biaya cicilan motor sebesar 1,3 Juta dan motor tersebut dibeli sebelum pernikahan. Untuk penghasilan di Shopee, Saksi tidak mengetahuinya dan Tergugat masih bekerja di Shopee sampai sekarang.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Pertengkaran kedua terjadi setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat dan keluarga Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat tidak dibawa oleh Penggugat kemudian anak tersebut diantar ke rumah Saksi. Saksi mengetahui Penggugat keluar tanpa izin karena Saksi bertanya kepada ibu Tergugat dan juga bertanya kepada Tergugat. Merujuk pada keterangan tersebut maka dalil

Hal. 48 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



gugatan posita nomor 20 adalah bertentangan namun keterangan Saksi Tergugat bersesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat yang pada intinya juga menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin suami. Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut merupakan perbuatan istri nusyuz, hal ini dapat dilihat dalam Kitab al-Fiqh alManhaji dijelaskan bahwa "seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya." Dalam hal ini Penggugat keluar dari rumah dalam keadaan emosional dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk keluar dari rumah tanpa seizin suami.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin kepada Tergugat kurang lebih 1 tahun yang lalu dan Penggugat tidak pernah kembali ke rumah bersama setelah pulang ke rumah orang tuanya namun Penggugat pernah kembali ke rumah bersama hanya untuk mengambil anak.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Tergugat tetap melakukan komunikasi kepada Penggugat selama pisah dan Tergugat pernah menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk mengajak rujuk/rukun kembali namun ditolak oleh Penggugat. Berdasarkan keterangan tersebut maka keterangan yang diberikan oleh Saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali adalah tidak benar. Maka dalam hal ini Tergugat sudah memiliki itikad baik untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat namun ditolak oleh Penggugat.

Hal. 49 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, selama anak berada diasuhan Tergugat, kondisi anak baik dan sehat secara fisik karena Saksi juga ikut merawat anak tersebut.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, untuk kebutuhan anak seperti susu dan pampers (biaya selayaknya sebagai anak). Selama anak di rumah Tergugat, Saksi mengetahui biaya pengeluaran anak dengan jumlah biaya susu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), pampers Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), selama dua minggu, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan anak sebesar Rp. 800.000,- – Rp. 1.000.000,- . Anak tersebut berada dirumah Tergugat selama 2 minggu. Kalau sebulan berarti pengeluaran anak sebesar kurang lebih sekitar 2 jutaan. Selama anak dibawah asuhan Tergugat maka biaya keperluan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 4a, 17, 18, 19 dan keterangan Saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa selama pisah yang membiayai kebutuhan anak hanya Penggugat saja adalag tidak benar dengan kenyataannya. Bahwa selama setelah pisah dengan pola asuh anak yang bergantian antara Penggugat dan Tergugat maka biaya anak tersebut ditanggung oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai dengan jadwal pola asuh anak tersebut.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi dan Suami Saksi/keluarga Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat pada saat pertengkaran pertama yaitu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Kemudian dirukunkan kembali pada saat pertengkaran yang kedua yaitu sekitar bulan November 2022 melalui telepon karena Saksi di Jakarta. Namun tidak ada yang berhasil. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 17,

Hal. 50 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



20, 21, 23 dan keterangan Saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa keluarga Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat adalah bertentangan. Pada kenyataannya keluarga Tergugat telah melakukan usaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak ingin rukun dan justru ingin bercerai dengan Tergugat. Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat menyatakan bahwa masih memiliki keinginan apabila diminta untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat maka pada dasarnya kedua keluarga baik Penggugat ataupun Tergugat ingin agar keduanya rukun kembali.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal di rumah Ibu Tergugat karena pada saat itu alasannya masalah keuangan Penggugat dan Tergugat yang belum mapan sehingga dengan tinggal di rumah ibu Tergugat dapat dibantu oleh Ibu Tergugat dan juga Saksi. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalil gugatan dalam posita nomor 4a, 17, 18, dan 19; replik nomor 3, 6 dan 11; dan keterangan saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adalah bertentangan. Pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih tinggal di rumah Ibu Tergugat dikarenakan dapat meringankan beban pengeluaran biaya kebutuhan sehari-hari. Tergugat telah memberi nafkah kepada Penggugat berupa dengan dipenuhinya kebutuhan primer dengan dibantu oleh Ibu Tergugat dan Saksi RR. XXX XXX.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, mengenai tata kelola keuangan rumah tangga, Saksi pada saat itu pernah mau pinjam ATM Tergugat karena Saksi salah transfer ke ATM Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa ATM Tergugat dibawa oleh Penggugat yaitu ATM BNI dan BCA dan

Hal. 51 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Penggugat bisa mengakses rekening Tergugat tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 4a, 17, 18, dan 19; replik nomor 3, 6 dan 11; dan keterangan saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adalah bertentangan. Dengan dikuasainya ATM milik Tergugat oleh Penggugat maka hal tersebut merupakan sebuah tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat. Bahwa bentuk nafkah tidak harus diberikan uang bulanan kepada seorang istri namun nafkah dapat diberikan dengan berbagai macam cara yang salah satunya adalah dengan dikuasainya ATM milik Tergugat oleh Penggugat yang dimana Penggugat dapat mengakses dan menggunakan ATM tersebut untuk kepentingan rumah tangga.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Mengenai pinjol, Tergugat melakukan pinjaman online pada saat Tergugat masih bekerja di Adira, mungkin dikarenakan pendapatan Tergugat yang kurang mumpuni yaitu 2,5 juta dipotong untuk angsuran motor sebesar 1,3 juta dan pada saat pernikahan itu Penggugat sudah hamil jadi mungkin uang yang dimiliki Tergugat kurang jadi Tergugat melakukan pinjaman online. Uang pinjol tersebut digunakan untuk menambah biaya pengeluaran Tergugat dan Penggugat setiap bulannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 4 (a) dan (b), 17, 18, dan 19; replik nomor 3, 6 dan 11; dan keterangan saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat adalah bertentangan. Tergugat pada kenyataannya melakukan pinjaman online digunakan untuk menambah biaya yang digunakan untuk pengeluaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan

Hal. 52 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat untuk menafkahi keluarganya meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi mengetahui untuk menutup uang pinjol kemudian Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada kakak Penggugat sebesar 15 juta yang dimana setengahnya digunakan untuk melunasi pinjol dan setengahnya digunakan Penggugat untuk membeli Iphone. Utang pinjol tersebut sudah selesai ketika Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada kakak Penggugat yaitu XXX. Sehingga berdasarkan replik pada nomor 5, Penggugat telah mengakui bahwasanya Penggugat turut serta menggunakan uang tersebut untuk membeli Iphone. Dengan adanya permasalahan pinjaman online yang sudah teratasi tersebut, maka sebenarnya tidak masuk akal jika Penggugat menjadikan pinjaman online sebagai penyebab perselisihan yang terjadi terus menerus.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat pada saat itu tahun 2022 utang kepada kakak Penggugat yaitu XXX masih kurang sekitar 3 juta. Namun sekarang sisa 2,5 juta. Saksi mengetahui yang melunasi hutang tersebut yaitu Tergugat dengan mentransfer kepada Penggugat kemudian Penggugat yang akan membayarkan kepada kakak Penggugat yaitu XXX. Jadi menggunakan uang Tergugat namun Penggugat berperan sebagai penghubung untuk dibayarkan kepada XXX. Berdasarkan keterangan tersebut maka keterangan yang diberikan Saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa hutang Tergugat kepada Kakak Penggugat dibayar oleh Penggugat adalah tidak benar. Bahwasanya yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat menggunakan uang milik Tergugat akan tetapi Tergugat mentransfer uang tersebut kepada Penggugat untuk kemudian dibayarkan kepada Kakak

Hal. 53 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Penggugat sehingga yang membayar hutang tersebut adalah Tergugat sedangkan Penggugat hanya berperan sebagai penghubung dalam pembayaran hutang tersebut.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Setelah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dan tanpa membawa anaknya kemudian selang 1 bulan Penggugat baru mencoba mengambil anaknya di rumah Tergugat. Selama 1 bulan itu Penggugat tidak pernah mencoba berkomunikasi mengenai anak kepada Tergugat. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 10 adalah tidak benar dikarenakan Penggugat pada saat pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin Tergugat memang tidak membawa anaknya sehingga bukan dititipkan kepada Tergugat oleh Penggugat dengan alasan Penggugat akan melaksanakan operasi Daging Tumbuh.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, pada saat Penggugat ingin mengambil anak di rumah Tergugat semenjak Penggugat keluar tanpa izin itu terjadi perselisihan. Penggugat mencoba mengambil anaknya pada malam hari jam 21.30 WIB, namun tidak berhasil membawa anaknya karena dilarang oleh Saksi. Pada saat itu alasan Saksi melarang karena Penggugat dengan emosi yang sangat tinggi bahkan ada ekspresi-ekspresi diluar nalar seperti tertawa mendadak dan langsung ketawa tanpa alasan. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil gugatan dalam posita nomor 11, 14, 15, 16, 18; replik nomor 7 dan 8 adalah tidak benar. Pada kenyataannya Penggugat ingin menjemput anaknya pada waktu malam hari yang dimana bukan merupakan waktu yang ideal untuk seorang anak dibawa pergi keluar dan Penggugat menjemput dengan emosi yang tinggi sehingga dilarang oleh keluarga Tergugat untuk membawa anaknya dengan alasan

Hal. 54 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas bukan semata-mata menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya.

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki asuransi saat bekerja di Adira dengan nama asuransi yaitu XXXe dan asuransi tersebut mengcover Penggugat, Tergugat, dan anaknya. Saksi mengetahui bahwa pembiayaan kesehatan seperti kelahiran, operasi kuret itu dibiayai Tergugat menggunakan asuransi XXXe karena Tergugat meminta kepada Saksi untuk diajari cara mencairkan asuransi tersebut.
- Berdasarkan keterangan tersebut maka replik nomor 5 dan keterangan Saksi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak membiayai operasi yang dilakukan Penggugat adalah tidak benar. Bahwa asuransi XXXe tersebut merupakan asuransi milik Tergugat pada saat bekerja di Adira Finance yang dimana asuransi tersebut mengcover Penggugat, Tergugat dan anaknya sehingga asuransi XXXe tersebut bukan milik Penggugat. Maka dari itu Tergugat telah bertanggung jawab dengan membiayai operasi Penggugat dengan menggunakan asuransi XXXe milik Tergugat yang didapati pada saat bekerja di Adira Finance.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat RR. XXX XXX, Saksi mengetahui adanya rencana pengajuan cerai talak oleh Tergugat dikarenakan pada saat itu untuk mengiyakan keinginan Penggugat yang histeris minta cerai pada saat mencoba mengambil anak di rumah Tergugat. Berdasarkan keterangan tersebut maka dalil dalam gugatan posita nomor 12, 13, 21; replik nomor 12 adalah tidak benar. Bahwa Tergugat memang sempat ingin mengajukan gugatan cerai talak namun hal tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Penggugat yang ingin bercerai sehingga Tergugat hanya melakukan apa yang Penggugat inginkan yaitu cerai. Namun demikian gugatan cerai

Hal. 55 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



talak tersebut belum didaftarkan melainkan hanya baru mengupload dokumen ke sistem ecourt dan belum dibayarkan sehingga gugatan cerai talak tersebut belum terregistrasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2) Saksi Tergugat XXX

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, mengetahui bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 3,5 tahun dan telah memiliki 1 (satu) anak.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah Ibu Tergugat di XXX dan tidak pernah pindah rumah.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat masih rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, tidak mengetahui alasan dibalik perselisihan yang terjadi, namun mengetahui sudah tidak rukun lagi karena Penggugat sudah tidak tinggal di rumah Ibu Tergugat.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, mengetahui Tergugat memiliki pinjaman namun tidak mengetahui meminjam uang dari siapa.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX Tergugat pernah bekerja di Adira dan sekarang bekerja di ojek online.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, penghasilan saat bekerja di Adira sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 56 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, Tergugat sering memenuhi kebutuhan anak seperti membelikan susu dan pampers.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, Penggugat pernah menyubit anak sebanyak 1 kali.
- Bahwa berdasarkan pernyataan Saksi Tergugat XXX, saksi bersedia untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali.

4. ANALISA TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DALAM DALIL GUGATAN NOMOR 293/Pdt.G/2023/PA.YK

a. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, berikut kami jabarkan mengenai analisa hukum kami terhadap alasan-alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan in casu.

b. Dalam hal ini terdapat beberapa posita dalam surat gugatan yang menerangkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat. Hal tersebut dapat kita lihat dalam posita gugatan in casu nomor 4, 5, 6, 7, 8, 17, 21, 23, 24, 25, dan 29.

c. Bahwa berdasarkan posita-posita tersebut, klaim fakta yang digunakan sebagai alasan perceraian adalah **perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus** (vide posita gugatan in casu nomor 24).

Apabila kita merujuk pada pengertian **terus menerus** yang diatur dalam KBBI, telah diterangkan bahwa **“terus menerus di KBBI adalah : tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung”**

d. Dalam gugatan in casu dijelaskan oleh Penggugat bahwa yang menjadi penyebab dari adanya pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah alasan finansial dikarenakan Tergugat yang tidak pernah menafkahi Penggugat sejak awal perkawinan serta adanya pinjaman *online* yang dilakukan oleh Tergugat.

Hal. 57 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Apabila melihat pada usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 3,5 tahun, maka sebenarnya wajar sebagai pasangan muda mengalami kesulitan finansial dalam rumah tangga. Selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan tempat tinggal tersebut sebenarnya telah menunjukkan bahwa **Tergugat telah bertanggungjawab sebagai kepala keluarga untuk memberikan tempat hunian yang layak bagi Penggugat selaku istrinya**. Dalam kaitannya dengan pemenuhan makan dan kebutuhan sehari-hari pun sebenarnya telah dipenuhi terlebih lagi tata Kelola keuangan rumah tangga memang masih dalam model yang tidak disatukan tapi saling bahu membahu, terlebih lagi kartu ATM Bank BNI dan BCA milik Tergugat sering kali dibawa dan dapat diakses kode passwordnya oleh Penggugat (*vide pernyataan saksi Tergugat atas nama RR. XXX XXX*) Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, hal tersebut sebenarnya secara langsung telah membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak awal perkawinan.

e. Bahwa permasalahan mengenai pinjaman *online* yang dilakukan Tergugat sebenarnya telah usai sejak kakak kandung Penggugat meminjamkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman *online* tersebut, sehingga selanjutnya Tergugat mengangsur melakukan pengembalian uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat meneruskannya kepada Kakak Penggugat. Bahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut tidak hanya digunakan Tergugat untuk melunasi pinjaman *online*, melainkan juga untuk

Hal. 58 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



memenuhi keinginan tersier Penggugat untuk membeli *gadget* baru dengan merk Iphone, yang mana sebenarnya keinginan tersebut seharusnya bisa ditahan apabila mengingat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang mengalami masalah finansial (*vide pernyataan saksi Tergugat atas nama RR. XXX XXX*) Sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat menggunakan alasan pinjaman *online* untuk mengajukan perceraian karena pada dasarnya permasalahan pinjaman *online* tersebut telah usai. Dan tidak terdapat pembuktian pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, memperhatikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bahkan tidak mampu diterangkan oleh saksi dari pihak penggugat, karenanya mohon agar gugatan ini dapat ditolak karena tidak terbukti.

5. ANALISA TERHADAP HAK ASUH ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

a. Penggugat telah menerangkan mengenai point-point mengenai hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang didalilkan dalam surat Gugatan in casu pada posita nomor 10, 11, 14, 15, 16, 26, 27, dan 28, serta dalam surat Replik in casu dalam posita nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Terdapat beberapa hal yang akan kami komentari sehubungan dengan pemberian hak asuh dalam perkara ini :

b. Dalam posita gugatan in casu Penggugat hendak menjemput anaknya di rumah orang tua Tergugat, namun tidak diperbolehkan untuk membawa anaknya karena mempertimbangkan kondisi Penggugat yang baru saja selesai operasi dan sedang dalam masa penyembuhan, yang mana menurut hemat Tergugat bahwa Penggugat tidak dalam kondisi

Hal. 59 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



yang prima sehingga lebih baik istirahat terlebih dahulu. Serta penjemputan anak dilakukan sudah larut malam, yang mana anak tersebut masih bayi yang rentan terhadap angin malam yang dingin. Penggugat juga melakukan penjemputan dengan sikap yang tidak baik dan tidak terpuji sehingga menimbulkan perselisihan, oleh karena itu Penggugat tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk membawa anak demi menjaga keselamatan anak. Menimbang hal tersebut, maka Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk membawa anaknya.

c. Kemudian keterangan Penggugat pada posita gugatan nomor 16 adalah tidak benar karena pada kenyataannya Tergugat tidak mengetahui adanya laporan tersebut dan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat. Alasan Tergugat memperbolehkan Penggugat bertemu dan mengasuh anak perempuannya bukan karena adanya laporan tersebut, melainkan pada saat itu Tergugat sadar bahwa anak perempuannya masih membutuhkan sosok Ibu.

d. Bahwa Penggugat menerangkan dalam gugatan in casu, anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang seorang Ibu. Namun perlu digaris bawahi bahwa perselisihan pertama antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya setelah operasi kuret yang dilakukan Penggugat. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan sadar telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan meninggalkan kediaman orang tua Tergugat tanpa alasan yang jelas dan tidak meminta izin kepada Tergugat selaku suami.. Pada masa Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat, selama kurang lebih 1 bulan Penggugat tidak melakukan kunjungan kembali ataupun datang untuk menengok anaknya. Menurut hemat kami, Penggugat telah melakukan penelantaran anak dengan tidak melakukan pengasuhan secara fisik maupun psikis.

Hal. 60 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



e. Selain memperhatikan point-point tersebut di atas, terdapat beberapa pernyataan saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang berhubungan dengan pengasuhan anak yang sekiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim turut menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan :

- "...anak masih diasuh secara bergantian meskipun telah pisah sekitar 1 (satu) tahun. Perawatan anak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian dengan Tergugat mengantar anak ke rumah keluarga Penggugat" (vide pernyataan saksi Penggugat XXX XXX);
- "...selama anak berada diasuhan Tergugat, kondisi anak baik dan sehat secara fisik karena Saksi juga ikut merawat anak tersebut" (vide pernyataan saksi Saksi Tergugat RR. XXX XXX);
- "...anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bersama-sama" (vide pernyataan saksi Saksi Tergugat XXX).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan saksi di atas, telah terlihat bahwa kondisi Tergugat adalah mampu dalam melakukan pengasuhan terhadap anak XXX.

f. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, Kuasa Hukum Tergugat mohon agar sekiranya menolak permohonan hak asuh anak yang bernama XXX sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 7 gugatan in casu dengan alasan bahwa pada dasarnya Tergugat menolak secara tegas perceraian ini dan masih ingin mempertahankan rumah tangga serta kondisi Penggugat yang sebenarnya tidak lebih mampu dalam mengasuh XXX yang mana pada kesehariannya Penggugat menitipkan anak kepada orang tua Penggugat. Sehingga setidaknya-tidaknya Kuasa Hukum Tergugat memohon agar hak asuk dapat diberikan kepada kedua belah pihak secara bersama-sama sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat selama ini.

Hal. 61 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



6. ANALISA TERHADAP NAFKAH IDDAH DALAM PETITUM
GUGATAN NOMOR 293/Pdt.G/2023/PA.YK

a. Bahwa Penggugat melalui petitum nomor 5 dalam gugatan in casu menuntut untuk diberikan nafkah iddah oleh Tergugat dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan selama 3 (tiga) bulan. Sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini, alangkah lebih baik untuk mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan dalam kesimpulan ini terutama pada point ini yang berkaitan dengan “apakah sebenarnya Penggugat sebagai istri berhak mendapatkan nafkah iddah?”.

b. Kuasa Hukum Tergugat melihat bahwa sebenarnya Penggugat merupakan istri yang nusyuz. Adapun yang dimaksud dengan istri nusyuz merujuk pada Kitab alFiqh al-Manhaji adalah *“seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya”*. Sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan sendiri dalam posita gugatan in casu dimana Penggugat telah mengakui bahwa dirinya keluar dari rumah tinggal bersama yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta **tanpa adanya izin dari suami**. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan saksi baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang sama-sama menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama tanpa seizin Tergugat sebagai suami. Mari kita ulas kembali pernyataan saksi yang berkaitan dengan tindakan Penggugat yang merupakan tindakan sebagai istri nusyuz :

Hal. 62 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “...Perpisahan tersebut diawali dengan tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan alasan yang tidak diketahui, selama meninggalkan rumah orang tua

Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali” (vide pernyataan saksi Penggugat XXX);

- “...Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat dan keluarga Tergugat. Saksi mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat tidak dibawa oleh Penggugat kemudian anak tersebut diantar ke rumah Saksi. Saksi mengetahui Penggugat keluar tanpa izin karena Saksi bertanya kepada ibu Tergugat dan juga bertanya kepada Tergugat” (vide pernyataan saksi

Saksi Tergugat RR. XXX XXX);

- “...Selama anak dibawah asuhan Tergugat maka biaya keperluan anak tersebut ditanggung oleh Tergugat” (vide pernyataan saksi Saksi Tergugat RR. XXX Ratna

Ningrum);

c. Dalam hal ini jika dikaitkan kembali dengan alasan perceraian yang telah kami jelaskan di atas, dapat dilihat bahwa salah satu hal yang dijadikan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah karena adanya keterbatasan ekonomi Tergugat, sehingga apakah masuk akal apabila Penggugat menggunakan alasan bahwa Tergugat memiliki keterbatasan ekonomi untuk mengajukan gugatan cerai, namun pada akhirnya justru Penggugat menuntut pembayaran nafkah iddah kepada Tergugat. Yang Mulia Majelis Hakim, kami mohon agar penjelasan pada point ini dijadikan pertimbangan.

d. Sehingga berdasarkan penjelasan dalam huruf a,b, dan c di atas, Kuasa Hukum Tergugat mohon agar petitum mengenai

Hal. 63 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



nafkah iddah agar ditolak sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak" Tidak logis gugatan a quo yang menyoal perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak dinafkahi atau setidaknya keterbatasan kemampuan penghasilan Tergugat namun dibebankan nafkah iddah sedemikian besar. Selain tersebut, dalam point 3 SEMA tersebut menyebutkan bahwa "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah,

e. nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz", sehingga sudah sepatutnya bahwa Penggugat merupakan istri nusyuz yang tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berdasarkan pada kesimpulan Tergugat tersebut, mohon dapat mempertimbangkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini berdasar ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

Hal. 64 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan proses persidangan didampingi dengan kuasa hukum, kuasa hukum tersebut telah melengkapi persyaratan dan prosedur sebagai kuasa hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan demikian kuasa hukum Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka dengan demikian para kuasa hukum tersebut sah dan benar dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maupun melalui mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraianya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2021, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi cek cok, disebabkan sebagaimana disebutkan alasannya pada posita angka 4 sampai angka 22, dan puncaknya terjadi pada 15 April 2022, sejak Penggugat menjalani oprasi daging tumbuh di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta, sebagaimana diuraikan pada posita angka 9, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, alasan gugatan Penggugat mendasarkan aturan perundangan sebagaimana pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum, maka oleh karena itu gugatan Pengugat harus diperisa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan perceraian juga

Hal. 65 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan hak hadhanah, nafkah hadhanah, dan nafkah iddah sebagaimana telah diuraikan dalam posita angka 26 sampai dengan angka 29 didasari dengan petitum angka 3,4 dan 5 yang substansinya mohon ditetapkan hak asuh atas anaknya yang bernama : XXX, lahir 12 Agustus 2020, alasan Penggugat mendasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dan bebanan nafkah iddah kepada Tergugat, mendasarkan Pasal 80 ayat (5), Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka oleh karena itu dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat posita angka 1,2 dan 3;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat posita angka 4,5,6 dan 7 tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi alasannya, Tergugat mengakui, pada pokoknya Tergugat mengakui masih kurangnya tentang pengelolaan keuangan, karena masih kurangnya penghasilan, Tergugat mengakui mempunyai pinjaman online, namun pinjaman tersebut sebagian untuk menutup keperluan dikantor Tergugat, dan sebagian untuk keperluan rumah tangga bersama, demikian juga hasil pinjaman 15 juta rupiah tersebut, untuk menambah beli HP (Iphone), karena harga HP tersebut 7 Juta, dan saat itu keadaan Pengugat merajuk;
- Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat posita angka 8,9,10, pada pokoknya Tergugat menolak;
- Bahwa atas gugatan Penggugat posita angka 12 dan 13, Tergugat membenarkan, pada pokoknya Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat, tertanggal 20 April 2022, namaun tidak jadi didaftarkan, Tergugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat berharap rumah tangganya kembali utuh;
- Bahwa berdasarkan gugatan posita angka 11 dan 16, pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil posita Penggugat angka tersebut, dan beralasan Penggugat adalah isteri yang nuyuz, keluar rumah

Hal. 66 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



meninggalkan Tergugat dan anaknya dari tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, dan Tergugat tidak diberi tahu tentang adanya laporan kepada Lembaga Perlindungan hak-hak Perempuan dan anak, adapun Tergugat membolehkan Penggugat untuk mengasuh anaknya karena anak tersebut masih membutuhkan sosok ibu;

- Bahwa untuk dalil-dalil posita Penggugat selebihnya dan petitum Penggugat seluruhnya, Tergugat pada pokoknya menolak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi (replik), secara tertulis, pada pokoknya; Pengugat tetap sebagaimana alasan-alasan pada gugtannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan tanggapan (duplik), pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta dalil-dalil jawaban Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus membuktikan dengan alat bukti masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Tinggal Sementara an. Penggugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3. (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah, dan juga masih dalam ikatan keluarga, dengan demikian Penggugat dan Tergugat secara hukum mempunyai kapasitas dan berkepentingan untuk berperkara a quo;

Hal. 67 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kelahiran, an. XXX / anak Penggugat dan Tergugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dihubungkan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat), maka terbukti anak tersebut lahir 12 Agustus 2020, anak tersebut belum mumayyiz, dan terbukti anak tersebut anak kandung sah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. (Kartu Asuransi XXX an Penggugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7., P.8., dan P.9 (Print out rekening Koran, Penggugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10 (Rint out Chat, pinjam online), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 11 (Rint out Chat, tentang keributan antara Pengugat dan Tergugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut

Hal. 68 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, dan substansinya masih relevan dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 12 (Rint out Chat, tentang cicilan hutang Tergugat kepada kakak Penggugat melalui Penggugat), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dan substansi masih relevan dengan penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13 (Print out Chat, Whats App, tentang pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat akan bercerai di Pengadilan Agama Yogyakarta), bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, sehingga bukti tersebut adalah sah substansinya masih relevan dengan pokok perkara, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 14 (Print out Chat, Whats App, tentang Penggugat membuat laporan Pengaduan ke P2TPAKK, XXX Yogyakarta / Lembaga perlindungan Perempuan dan anak) bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dan substansinya masih relevan dengan tuntutan hadanah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 15 (Rint out Chat, Whats App, Tergugat setelah ada Laporan Penggugat ke P2TPAKK.) bukti tersebut

Hal. 69 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dan substansinya masih relevan dengan tuntutan hadanah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 16 (Rint out Chat, Whats App, Tergugat setelah ada Laporan Penggugat ke P2TPAKK.) bukti tersebut bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut sah secara formil, dapat dicocokkan dengan aslinya, substansi dapat diakses oleh para pihak berperkara, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016, adalah bukti tersebut adalah sah, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan; dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah di sumpah sebelumnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui awalnya rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat rukundan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, sudah tidak harmonis, sepengetahuan saksi pertama antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok, saat dirumah saksi, penyebabnya Tergugat sejak awal nikah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal sepengetahuan saksi tidak benar tuduhan tersebut, sedang saksi kedua menurut Penggugat, antara mereka berdua tidak harmonis dan tidak rukun, karena Tergugat berhutang kepada temannya, akan tetapi yang membayar Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat, mengetahui pekerjaan Tergugat dahulu di Adira, adapun sekarang ini, menurut saksi pertama pekerjaan Tergugat tidak mengetahui, saksi kedua mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang ini sebagai ojek online, dan kedua saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Penggugat bekerja di kantor jasa

Hal. 70 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan online, namun penghasilannya tidak mengetahui;

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 7 bulan lamanya, kedua saksi tidak mengetahui kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya tersebut sudah izin atau belum;
- Bahwa kedua saksi mengetahui kepulangan Penggugat ke rumah orang tuanya dalam rangka oprasi pengobatan penyakit di rumah Sakit Happy Land Yogyakarta;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tersebut, Tergugat pernah mendatangi Penggugat, namun tidak untuk mengajak rukun kembali, Tergugat hanya untuk menjemput anaknya, atau hanya untuk kepentingan anaknya saja;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, justru saat itu Tergugat yang tidak mau rukun dengan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat seorang ibu yang baik, tidak pernah melakukan tidak kekerasan baik fisik maupun verbal, dan sangat menyayangi anaknya, mendidik dan merawat anak dengan baik;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, bahwa Penggugat selama ini yang membiayai anaknya dan sekarang ini anak tersebut diasuh bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, yang telah disumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang intinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah, sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka berdua sering terjadi perkecokan, paling tidak sudah 1 tahun lamanya penyebabnya sebagaimana diuraikan diatas dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil, rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang telah disumpah sebelumnya, menerangkan pada pokoknya:

Hal. 71 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi pertama mengetahui kurang lebih sejak pertengahan tahun 2022, yang lalu, dimana saat itu saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat cek cok, penyebabnya tentang Tergugat pinjam melalui pinjaman online, pinjaman tersebut telah lunas, akan tetapi Penggugat masih ditagih hutang Tergugat melalui HP. Penggugat, saat itu Penggugat akan melakukan operasi kandungan dengan kiret kandungan, saksi kedua mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pertama Tergugat mengetahui nafkah Penggugat, ditanggung oleh orang tua masing-masing, saksi kedua tidak mengetahui, apakah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, Tergugat sudah bekerja di Adira, sejak sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi sudah keluar, dan sekarang bekerja sebagai ojek online, namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi pertama mengetahui, Pengugat bekerja pada jasa penagihan online, namun penghasilannya tidak tahu, saksi kedua tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa kedua saksi mengetahui sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat meninggalkan Tergugat, dari rumah tempat tinggal bersama, saksi pertama mengetahui, Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa izin, baik kepada Tergugat maupun kepada orang tua Tergugat, adapun saksi kedua tidak mengetahui;
- Bahwa selama pisah tersebut, kedua saksi tersebut mengetahui, Tergugat pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak rukun, akan tetapi Penggugat tidak bersedia berkumpul lagi;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, biaya operasi kiret Penggugat, ditanggung asuransi XXXe;
- Bahwa kedua saksi mengetahui, Penggugat seorang ibu selama ini masih baik-baik saja, tidak pernah menyia-nyiakan anaknya, merawat

Hal. 72 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun secara verbal, dan tetap memperhatikan pendidikan anak;

- Bahwa kedua saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, yang telah disumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang intinya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah goyah, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi cek cok sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, penyebabnya sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian keterangan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi unsur formil dan materiil, rumusan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik duplik, serta bukti-bukti baik Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak 21 Desember 2019;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih petengahan tahun 2022, atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percek-cokan, penyebabnya Tergugat kurang dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, dan permasalahan hutang Tergugat dari pinjaman secara online, serta permasalahan beban pembiayaan pengobatan oprasi kandungan (kiret) Penggugat;

- Bahwa sekarang ini, Tergugat bekerja sebagai ojek online, tidak diketahui penghasilannya;

- Bahwa Penggugat sekarang ini bekerja pada Kantor Jasa Penagihan pinjaman online, tidak diketahui penghasilannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 7 bulan lamanya, Pengugat meninggalkan

Hal. 73 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari tempat tinggal bersama, sejak saat itu Penggugat akan menjalankan oprasi kandungan (kiret) di Rumah Sakit Happy Land Yogyakarta;

- Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, bernama : XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022, sekarang anak tersebut masih diasuh secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah seorang orang tua yang baik-baik saja, tidak pernah mentelantarkan anaknya, tidak pernah melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan criminal, serta tindakan pidana yang dilarang oleh hukum;
- Bahwa pihak – pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekurang-kurang sudah sejak satu tahun lamanya, yang penyebabnya beda versi menurut kedua belah pihak berperkara, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang kurangnya sudah 7 bulan lamanya, pihak-pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, demikian juga Majelis Hakim juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik dengan nasehat Majelis Hakim sendiri, maupun menempuh prosedur mediasi, namun tidak berhasil, maka dalam hal in Majelis Hakim berpendapat dalam rangka menerapkan hukum perlu mengambil kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt./1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab cek-cok atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dalam kondisi tidak rukun atau terjadi perselisihan dan pertengkaran sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 74 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 76310, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درأ المفأ سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena itu gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur dan telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum

Hal. 75 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3, tentang hak asuh anak, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar supaya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022 dibawah asuhan Penggugat sebagai ibunya, atas tuntutan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dipersidangan menjawab pada pokoknya keberatan, Tergugat dalam positanya menghendaki agar anak tersebut dalam asuhan bersama, akan tetapi Tergugat tidak menyebutkan secara eksplisit pada petitumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menuntut balik untuk diberi hak mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mendasarkan pertimbangan tentang masalah hadhonah atau pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi si anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak, sekalipun anak tersebut belum mumayyiz, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, dimana hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk pertimbangan pengabulan hak asus anak, mengutamakan kepada siapa yang dipandang akan memberi kemaslahatan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 tersebut diatas, dan berdasarkan jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat menghendaki dalam uraian jawaban, pada pokoknya anak tersebut diasuh bersama-sama, dalam hal ini Majelis Hakim pertama –tama mendasarkan bukti P. 4. (Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat), serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pengugat maupun Tergugat, pada pokoknya Penggugat sebagai seorang ibu masih baik, menyayangnya, masih

Hal. 76 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap anak tersebut, berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama : XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022, sehingga terbukti anak tersebut belum mumayyiz, oleh karena itu berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 berbunyi "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu." dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, baik saksi Penggugat dan Tergugat, maka terbukti Penggugat adalah ibu yang masih menyayangi anaknya, merawat dan mengasuh dengan baik, Penggugat selama dalam pengasuhan Penggugat tidak pernah melakukan tidak kekerasan terhadap anak tersebut, baik fisik maupun verbal, maka dengan demikian Penggugat sebagai ibu kandung masih layak ditetapkan hak asuh (Hak Hadhanah) terhadap anak tersebut, maka oleh karenanya petitum Penggugat angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pada SEMA nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk menindungi kepentingan dan hak orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dari anak-anak tersebut , maka agar tidak putus silaturahmi dan untuk kemaslahatan dan hak hak anak, maka Majelis Hakim menetapkan pemegang hak hadhanah wajib memberikan akses kepada kedua orang tua yang memegang hak hadhanah untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang memegang hak hadhanah , maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 4, pada pokoknya Penggugat Menuntut Tergugat menanggung biaya nafkah anak dan biaya Pendidikan anak yang bernama XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak

Hal. 77 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berumur 21 Tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri (mandiri), berdasarkan jawaban Tergugat pada pokoknya menolak atas tuntutan nafkah hadhanah terhadap anak tersebut, dengan alasan pada pokoknya Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah hadhanah sesuai jumlah nominal tersebut, karena disamping Tergugat masih dalam keadaan keterbatasan ekonomi, dalam hal ini Majelis Hakim pertama –tama mendasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 41 Huruf b dan Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 Huruf c, Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat, berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Tergugat tidak diketahui penghasilannya, baik dari kesaksian pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat, sehingga secara fakta dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat, akan tetapi oleh karena secara fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah harus tetap dijamin kelangsungan masa depan kehidupan anak, baik dari aspek kesejahteraan, aspek kesehatan, dan kelangsungan jenjang pendidikan, maka hal tersebut tetap harus dibebankan kepada Tergugat sebagai sorang ayah kandung sah bertanggung jawab terhadap nafkah anak, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa paling tidak Tergugat harus menanggung biaya kebutuhan dasar minimal anak untuk se usia sekarang ini, maka oleh karena itu dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar biaya hadhanah terhadap kebutuhan anak se usia sekarang ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung sah, layak dan patut harus dibebani nafkah hadhanah terhadap anak bernama : XXX lahir di Yogyakarta, tanggal 12 Agustus 2022, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan disesuaikan dengan jenjang perkembangan kebutuhan anak, serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 5, pada pokoknya Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan,

Hal. 78 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prtitum Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi pada jawabannya pada pokoknya Tergugat menolak untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan pada pokoknya Tergugat disamping masih dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu, dan juga karena Penggugat sebagai seorang isteri yang nusuz kepada Tergugat (suami), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat yang pertama bahwa nafkah iddah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: . nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak. Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyempurnakan pemahaman tentang istilah nusuz, yang sementara ini hanya dikaitkan dengan pihak isteri, suami dan isteri sama- sama mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun rumah tangga, masing-masing mempunyai tanggung jawab, hal ini disebutkan dalam Pasal 30, 31, 33 dan 34, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor yang telah di rubah dengan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, pada substansinya masing pihak, baik pihak suami atau isteri dalam pemenuhan tanggung jawab tegaknya rumah tangga harus seimbang, sehingga apabila masing-masing pihak, tidak melaksanakan kewajibannya (tanggung jawabnya) maka akan pantas disebut nusuz, (adanya penyimpangan tanggung jawab), pihak suami bertanggung jawab mencukupi nafkah (mensejahterakan isteri dan keluarga) melindungi dari segala yang akan membayakan isteri dan keluarga, adapun pihak isteri bertanggung jawab

Hal. 79 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola nafkah yang diberikan suami, mentaati suami sepanjang dalam hal kebaikan dan menjaga kehormatan seorang isteri; kembali kepada konteks nusuz yang berkaitan dengan perkara a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perlu melihat fakta yang terjadi terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian perlu dihubungkan antara kronologi peristiwa dengan bukti-bukti dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim dapat menemukan fakta jawab berjawab antara Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya Tergugat mengakui selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal (nafkah) kepada Pengugat, karena keterbatasan ekonomi, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi –saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak Penggugat sebagai isteri juga ikut membantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, (vide bukti P. 6., P.7., P.8. dan P.9.), demikian juga untuk pemenuhan kesehatan Penggugat masih harus mengeluarkan biaya operasi kandungan (kiret), sebagian dibiayai dari Asuransi XXXe, (vide bukti P.5.), sehingga sanggahan Tergugat yang mendalilkan Penggugat seorang isteri yang nusuz tidak benar, hanya karena pergi dari rumah tempat tinggal bersama, dan apalagi alasan Pengugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama beralasan, yaitu dalam rangka pengobatan penyakit atau menjalankan operasi kandungan (kiret), maka oleh karenanya Tanggung jawab kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak gugur; adapun apabila Tergugat sebagai suami telah mencukupi kebutuhan keluarga, seperti Tergugat sebagai suami telah memenuhi kecukupan nafkah isteri, seperti pemenuhan pangan, sandang dan papan, serta pemenuhan kesehatan bagi isteri dan keluarga, kemudian Penggugat sebagai isteri meninggalkan Tergugat dari tempat tinggal bersama tanpa alasan hukum dan tanpa izin dan Tergugat sebagai suami telah menasehati dan melarang Penggugat untuk pergi, maka Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, kewajiban nafkah Tergugat terhadap Penggugat masih harus dipertimbangkan, namun oleh karena bukti tentang kekuatan

Hal. 80 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi atau penghasilan Tergugat, tidak dapat dibuktikan, baik pihak Pengugat maupun Tergugat, maka oleh karena itu tuntutan (petitum) Penggugat tentang nominal nafkah yang disebutkan tidak dapat dikabulkan sepenuhnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mengabulkan nafkah iddah secara exoffisio (kewenangan Hakim) dengan diperhitungkan kecukupan keperluan makan Penggugat setiap hari dengan perhitungan sehari tiga kali makan, setiap makan dihargai dengan uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka kalau satu hari makan tiga kali, berarti satu hari berjumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga kebutuhan minimal makan sebulan berjumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan perhitungan selama masa Iddah, yaitu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat masih layak dan patut dibebani tanggung jawab membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- x 3 (tiga) bulan seluruhnya berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama : XXX lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020, dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk

Hal. 81 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama : **XXX** lahir di Yogyakarta tanggal 12 Agustus 2020, setiap bulan sejumlah minimal Rp. 750. 000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa, dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Bahrn M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Satrianih, M.H. serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 safar 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau kuasa hukumnya dan dihadiri Tergugat atau kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrn M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.I

Hal. 82 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK



Panitera Pengganti,

Mohamad Edwar, S.Hut, SH, MP. MH

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp

Hal. 83 dari 83 Hal. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PA.YK